



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 140/32 / TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu membentuk Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

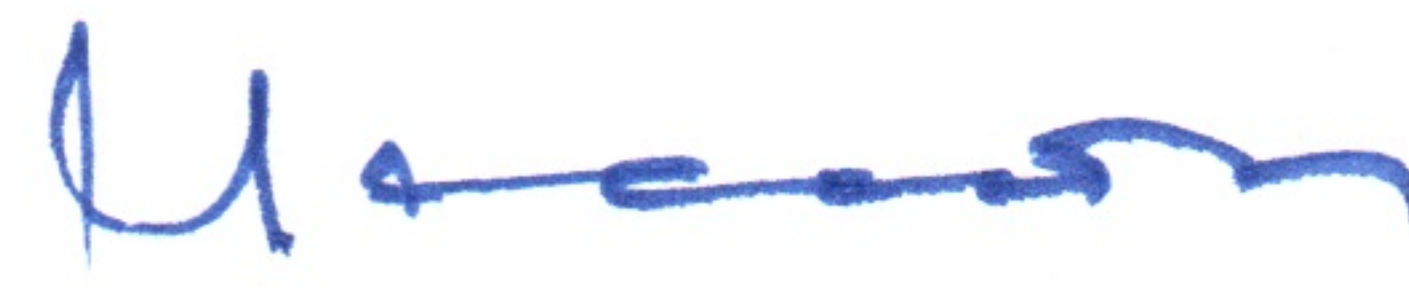
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pembinaan keamanan, ketertiban, dan masalah sosial di wilayah;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat desa se Kecamatan Tawang Sari dalam rangka mempersatukan pandangan guna mewujudkan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang mantap, tenteram dan aman;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan keamanan, ketertiban masyarakat dan masalah sosial di wilayah kecamatan kepada Bupati; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

7

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 5 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-